



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR *10* TAHUN 2018

TENTANG

KEGIATAN PEMBEKALAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang perencanaan kewirausahaan maka perlu diberikan pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan memasuki masa purna bhakti;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, agar dalam pelaksanaan pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil tepat sasaran dan seimbang sesuai alokasi anggaran, dipandang perlu adanya pengaturan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pembekalan kegiatan kewirausahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kegiatan Pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN PEMBEKALAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang ditugaskan Bupati di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan adalah suatu kegiatan sebagai bentuk perhatian dan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna bhakti atas pengabdianya kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penetapan calon peserta kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dan keterampilan usaha menuju kewirausahaan mandiri di masa purna bhakti yang lebih sehat dan produktif.

BAB III

PESERTA KEGIATAN PEMBEKALAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna bhakti maksimal 5 (lima) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
- (2) Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB IV

BENTUK KEGIATAN PEMBEKALAN KEWIRAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan dalam bentuk Pelatihan (Training) / pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna bhakti.
- (2) Dapat bekerjasama dengan pihak lain yang telah berpengalaman dalam mengadakan pelatihan tentang kewirausahaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa purna bhakti.
- (3) Lamanya kegiatan Pembekalan Kewirausahaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur kemudian.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

JADWAN	PAPAR	INISIAL	KET.
KASUBID/KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABID	<i>[Signature]</i>		
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>		
KABAN	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 9-4-2018

PL. BUPATI KUNINGAN

DEDE SEMBADA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 10-4-2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

DADANG SUPARDAN

PEJABAT	TGL.	KET.
KASUBID	<i>[Signature]</i>	
KASAC	<i>[Signature]</i>	